

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Psikotropika Beserta Pengaturannya

a) Narkotika

1. Sejarah Lahirnya Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.⁴⁹

Sejarah penemuan narkotika atau narkoba dimulai sejak tahun 2000 SM, saat di Samaria ditemukan opium (bunga candu). Kemudian pada tahun 1806 ditemukan morphin oleh seorang dokter dari Westpalia dan pada tahun 1899, pabrik obat Bayer

⁴⁹ <http://alamandadesta.blogspot.co.id/2014/05/narkotika-dan-psikotropika.html>

menemukan dan memproduksi heroin. Sejak saat itulah narkoba khususnya golongan narkotika dan psikotropika dikenal jenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit, misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun pada perkembangannya, obat-obatan itu disalahgunakan (*abuse*) sehingga menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁵⁰

Hampir seluruh pemerintah dunia sekarang ini memerangi narkoba karena dianggap dapat merusak kehidupan manusia. Pada kenyataannya, obat-obatan narkoba ini telah ditemukan dan diproduksi ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah mulai membuat opium dari jamur ajaib sekitar 10.000 tahun yang lalu. Beberapa ahli bahkan percaya bahwa orang-orang Yunani terkenal, seperti Pythagoras, tidak bisa memiliki teori jenius dan filosofi tanpa menggunakan narkoba. Teks dari sejarah kuno menunjukkan mungkin ada kebenaran dalam klaim ini. Artikel ini berfokus pada berbagai obat yang menjadi narkoba yang digunakan dalam peradaban kuno.⁵¹

1. Harmal umumnya digunakan oleh West Indian, budaya Iran dan Andes. Menariknya, baru-baru ini ditemukan di rambut mumi laki-laki dewasa dan mumi bayi berusia satu tahun di Northern Chili. Laki-laki yang lebih tua dimakamkan dengan snuffing nampun dan pipa yang mungkin telah digunakan untuk mengkonsumsi obat itu. Diyakini benda arkeologis tersebut berasal dari tahun 800-1200 M. Harmal adalah tanaman berbunga yang dapat dikonversi ke Harmine kimia melalui proses penyulingan. Jika telah menjadi obat dapat bekerja sebagai antidepresan yang kuat dan memiliki kemampuan untuk memperbesar efek anti-depresan lainnya. Juga dapat digunakan dalam pengobatan peradangan dan demam. Biji Harmal tersedia di sebagian besar toko kelontong Iran dan Timur Tengah.
2. Ganja. Mungkin ganja menjadi tanaman terlarang yang paling terkenal di dunia. Diyakini bahwa ganja telah digunakan ribuan tahun terutama di Asia Selatan. Di Cina bagian barat terdapat sebuah kuburan kuno yang diperkirakan berusia 27.000 tahun. Di dalam kuburan tersebut yang diyakini kuburan seorang dukun ditemukan obat atau zat psikoaktif zaman kuno dalam wujud ganja seberat 1,7 pon. Ganja

⁵⁰ Ahmadi Syofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda. Panduan Bagi Orang Tua, Guru Dan Badan Narkotika Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Kalangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 11

⁵¹ <http://www.sejarahdk.com/2016/06/jenis-tanaman-narkoba-dalam-peradaban.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

- dibudidayakan pada masa lalu juga telah digunakan sebagai alat bantu meditasi dan obat penghilang rasa sakit oleh bangsa Sikh serta generasinya.
3. Nutmeg. Dalam budaya India dan Asia kuno sering menggunakan Pala sebagai bahan atau bumbu masakan. Pala berguna dalam pengobatan asma dan jantung serta berfungsi sebagai obat penenang. Banyak budaya kuno percaya bahwa rempah-rempah memiliki kekuatan khusus atau magis. Apabila air biasa dicampur dengan pala dapat digunakan sebagai pengganti dekade dan bahkan digunakan oleh Malcolm X. Overdosis pala memiliki efek samping yang sangat kuat.
 4. Psilocybin. Psilocybin digunakan oleh orang-orang kuno di gurun Sahara serta seluruh budaya Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman ini juga dikenal sebagai 'jamur ajaib'. Di Afrika Utara tanaman ini telah digunakan sejak 9000 SM-7000 SM. Jika makan jamur ajaib dapat menyebabkan mual dan halusinasi. Masyarakat kuno percaya bahwa tanaman ini dapat membawa seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dalam kecerdasan.⁵²

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba yang awalnya digunakan untuk obat bius saat operasi, sekarang ini banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar. Istilah Narkotik atau narkotika sendiri merupakan dari bahasa Yunani yang artinya *Klenger* (Teler).⁵³

Di Sumeria pada tahun 2000 SM, telah dikenal serbuk sari bunga Opion (*Opium*) atau candu atau biasa di sebut "*Hul Gill*" yang artinya Obat Yang Menggembirakan yang oleh masyarakat Sumeria. *Hul Gill* ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saat itu, serbuk sari ini sudah diketahui memiliki fungsi sebagai obat tidur atau obat penghilang rasa sakit saat dihirup. Orang zaman dahulu pun menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seseorang yang mengalami luka serius agar dia tidak merasa sakit saat di obati dan juga digunakan sebagai obat tidur. Selain itu, serbuk sari bunga Opion ini digunakan sebagai racun untuk berburu karena bisa membuat sang mangsa tertidur.

⁵² *Ibid.*

⁵³ <http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.co.id/2011/10/sejarah-munculnya-narkoba.html>, diakses pada tanggal 28 November 2016

Opium inilah yang merupakan bahan dasar dari pembuatan narkotika. Pada zaman dahulu, ahli medis Hippocrates, Plinius, Theophratus, dan Dioscorides menggunakan opium untuk kebutuhan medis terutama bagian pembedahan. Pada tahun 1805, morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Penggunaan candu yang berlebihan akan mengakibatkan ketagihan dan sesak. Hampir 100 tahun orang eropa barat menyebut candu ini sebagai barang haram. Namun, candu mentah atau opium ini hanya digunakan untuk pengobatan hingga Ratu Elizabeth 1 menyadari kelebihan opium dan membawanya ke Inggris. Di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander The Great pada 330 SM. Candu ini digunakan untuk bumbu masakan yang bertujuan untuk relaksasi.

Pada tahun 1680, seorang ahli farmasi bernama Thomas Sydenham mulai memperkenalkan Sydenham's Laudanum yaitu penggunaan morfin dengan di campur oleh Herba dan Anggur. Ditahun yang sama, Belanda mempopulerkan menggunakan pipa tembakau untuk menghisap morfin. Penggunaan jarum suntik diperkenalkan oleh Dr. Alexander Wood, penggunaan jarum suntik diyakini lebih mudah dan juga efek biusnya lebih cepat 3x lipat karena morfin langsung menuju ke darah. Pada 1874, peneliti C.R. Wright mulai mengubah struktur molekul morfin dan mengubahnya menjadi obat yang kurang menyebabkan ketagihan yang kini disebut Sintesis Heroin (Putaw) dengan cara memanaskan morfin.

Di dalam perubahannya, pada Tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm mendapatkan senyawa opium amaniak yang sesudah itu diberi nama morfin (*morphine*) di mana nama morphine sendiri di ambil dari nama dewa Yunani yaitu morpheus yang bermakna dewa mimpi. Morfin diperkenalkan jadi pengganti dari opium yang adalah candu mentah. Di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander The Great pada 330 SM, di mana pada saat itu candu dipakai jadi tambahan

bumbu pada saatkan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada Tahun 1898 narkotika di produksi dengan massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan sesudah itu mengasih nama obat itu dengan sebutan heroin. Pada Tahun itulah narkotika sesudah itu dipakai dengan resmi didalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.⁵⁴

Ditemukan dan dikembangnya narkotika tidak lain dan tidak bukan hanya pada prinsipnya adalah untuk keperluan medis (pengobatan), tetapi seiring berkembangnya jalinan internasional yang menyangkut didalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas jadi sasaran politik orang-orang yang pingin memperoleh keuntungan, jadikan narkoba jadi tempat bisnis yang beruntung dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang pasti bisa mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan pada awalnya penyalahgunaan narkoba yang tadinya digunakan jadi penghilang rasa sakit sesudah itu jadi obat yang buat seseorang alami ketergantungan. Penambahan zat adiktif berbahaya bisa memicu seseorang jadi berhalusinasi makin tinggi dan kecanduan yang bisa merusak jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseorang hingga pada selanjutnya berimbas pada kematian.

Pada Tahun 1906, didalam menangani penyalahgunaan narkoba, Amerika turut dan saat membuat undang-undang yang menghendaki farmasi berikan label yang jelas untuk tiap-tiap kandungan dari obat yang di produksi. Perihal ini ditujukan buat mengetahui ada atau tidaknya kandungan opium yang ada didalam obat yang di produksi tersebut. Pada Tahun 1914, dibuatlah ketentuan yang mengharuskan ketentuan pemakai dan penjual narkoba harus buat membayar pajak, melarang berikan narkotika pada pecandu yang

⁵⁴ <http://dindaputut.blogspot.co.id/p/sejarah-perkembangan-narkoba-di.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

tidak mau sembuh dan menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Pada Tahun 1923, Amerika juga melarang penjualan bentuk narkotika terlebih heroin. Dilarangnya penjualan narkotika inilah yang jadi awal penjudan/perdagangan gelap terhadap narkotika yang berdiri di Chinatown, New York.⁵⁵

Perdagangan gelap narkotika seiring berkembangnya pasar global lantas pada selanjutnya menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuklah ke Indonesia. Di Indonesia, awal mulanya narkoba adalah persoalan kecil dan pemerintah Orba pada waktu itu memandang bahwa problem narkoba tak akan berkembang sebab lihat dasar indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu sudah buat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Di dalam menangani persoalan narkoba yang makin tunjukkan intensitasnya, pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1997 perihal Psikotropika dan UU nomor 22 Tahun 1997 perihal narkotika.

Menurut kedua undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Ketentuan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah satu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang sesudah itu beralih nama jadi Badan Narkotika Nasional. Di propinsi dan kabupaten saat menangani persoalan narkoba, lantas dibentuklah badan narkotika propinsi dan badan narkotika kabupaten. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika strategi digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak. Sampai Tahun 2012 ini saja pengguna narkoba di Indonesia meraih 5 juta orang. Penggunaan narkoba akan makin meningkat tiap-tiap tahunnya bila tidak ada penanggulangan terhadap penggunaan narkoba, kerja keras pemerintah dan kesadaran masyarakat. Bahaya penggunaan narkoba

⁵⁵ *Ibid.*

mesti senantiasa dikerjakan lewat cara terus berkerjasama saat memberantas penyalahgunaan narkoba yang makin hari terus bertambah dan mengancam jiwa manusia.⁵⁶

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

a. Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk narkotika golongan I, yang dirinci sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythro-xylon* dari keluarga *Erythroxlaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythro-xylon* dari keluarga *Erythroxlaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

⁵⁶ *Ibid.*

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-*oripavina*.
12. Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metifentanil: N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida.
14. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-(1-metil-2-(2-tienil) etil[4-piperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil: N-[1-(beta-hidroksi-fenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida
17. Desomorfina: dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina: tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-
19. Heroina: diacetilmorfina
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil: N-[3-metil-1-fenetil-4-piperidil]propionanilida
22. 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]fenetil-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester)
24. Para-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
25. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester) 86. Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.

Macam-macam narkotika golongan II, sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4, 4-difenilheptana
2. Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propion-oksipiperidina
3. Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfarodina: Alfa-1, 3-dimetil-3-fenil-4-propion-oksipiperidina
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4etil-4, 5-dihidro)-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina
7. Anileridina: Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpipe-ridina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptana
9. Benzetidin: Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperi-dina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina
11. Betameprodina: Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propion-oksipiperidina
12. Betametadol: Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina: Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-oksipiperidina
14. Betasetilmetadol: Beta-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana
15. Bezitramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1 benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 -pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida: N-[2-(metilfenitilamino)-propil]-propionanilida
18. Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonik-pektik
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1 -etoksi-1,1 -difenilasetat
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmerfinan-6p,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaia.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-paraetoksibenzil-5-nitrobenzimedazol

32. Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofur-furiloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksi-fenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona: dihidromorfinona
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil: 1 fenetil-4-N-propionil-nilinopiperidina
44. Klontazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimedloksima
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasil-morfinan
47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butir]morfolina
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermedial: 4-siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana
52. Metazosina: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksiorfina
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina Metopon: 5-metildihidromorfinona
55. Mirofina: miristilbenzilmorfinona
56. Moramida intermedial: asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropana karboksilat
57. Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpropana karboksilat etil ester
58. Morfina-N-oksida
59. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
60. Morfina
61. Nikomorfinona: 3,6-dinikotilmorfinona
62. Norasimetadol: (\pm)-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenil-heptana
63. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan
64. Normetadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
65. Normorfina: dimetilmorfinona atau N-dimetilated-morfina
66. Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
67. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
68. Oksimorfina: 14-hidroksidihidromorfinona
69. Opium
70. Petidina intermedial A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina

71. Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediate: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina -4-karboksilat
74. etil ester
75. Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
76. Piriramida: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
77. Proheptasina:1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiaza-sikloheptana
78. Properidina: asam 1-metil-4-fenil-piperidina-4-karboksilat isopropil ester
79. Rasemortofan: (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida:(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
81. Rasemorfan:(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
82. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilidaTebaina
83. Tebakon: asetildihirokodeinona
84. Tilidina: (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebutdi atas.

b. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena: -a(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina: 3-etilmorfina
5. Kodeina: 3-metilmorfina
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina: N-demetilkodeina

9. Polkodina: morfoliniletilmorfina
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamida
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

3. Teori dan Pengertian Narkotika

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah

dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁷

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁸ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alami termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.⁵⁹ Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.

⁵⁷ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 5

⁵⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 34

2. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
3. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
4. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

b) Psikotropika

Psikotropika menurut Pasal 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1997, Psikotropika dikelompokan dalam golongan I, II, III dan IV. Namun berdasarkan UU No 35 tahun 2009, golongan I dan II psikotropika tersebut dipindahkan dalam golongan I Narkotika. Adapun golongan III psikotropika terdiri dari 9 (sembilan) zat/ senyawa, diantaranya : Amobarbital, Flunitrazepam, Bromazepam, dan lain-lain. Sedangkan Golongan IV terdiri dari 60 (enam puluh) zat/senyawa, diantaranya : Allobarbital, Alprazolam, Aminorex, Etil amfetamina, Vinilbital, dan lain – lain.

Psikotropika adalah obat keras bukan narkotika, digunakan dalam dunia pengobatan sesuai Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/93, namun dapat menimbulkan ketergantungan psikis fisik jika dipakai tanpa pengawasan akan sangat merugikan karena efeknya sangat berbahaya seperti narkotika. Psikotropika merupakan pengganti narkotika, karena narkotika mahal harganya. Penggunaannya biasa dicampur dengan air mineral atau alkohol sehingga efeknya seperti narkotika.

Zat yang termasuk psikotropika antara lain:

- 1) Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lysergic Synthetic Diethylamide) dan sebagainya.
- 2) Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti:
- 3) Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya.⁶⁰

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan I adalah psikotropika dengan daya aktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasitanya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya aktif kuats erta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *amfetamin*, *metamfetamin*, *metakualon*, dan sebagainya.

⁶⁰ <http://alamandadesta.blogspot.co.id/2014/05/narkotika-dan-psikotropika.html>

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *lumibal*, *buprenorsina*, *fleenitrazepam*, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki data aditif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*), *diazepam*, dan lain-lain.⁶¹

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam golongan: *depresan*, *stimulant*, dan *halusinogen*.

- 1) Kelompok depresan/pelembat saraf pusat/penenang/obat tidur
Contohnya adalah *valium*, *BK*, *rohipnol*, *mogadon*, dan lain-lain.
Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah.
- 2) Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat/antitidur
Contohnya adalah *amfetamin*, ekstasi dan shabu. Ekstasi berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali. Shabu berbentuk tepung Kristal kasar berwarna putih bersih seperti garam.
- 3) Kelompok halusinogen
Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD (*lysergic Acid*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 15

Diethylamide), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu (*misceline*) dan ganja.⁶²

Bila diminum, psikotropika ini dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks, dsb. Kenikmatan didapat oleh pemakai setelah ia sadar bahwa peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, walaupun hanya khayalan.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, Narkotika dan Psikotropika dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Halusinogen, yaitu efek dari Narkotika dan Psikotropika bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.
- b. Stimulan, yaitu efek dari Narkotika dan Psikotropika yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. Depresan, yaitu efek dari Narkotika dan Psikotropika yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

⁶² *Ibid.*, hlm. 16-17

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial; malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest social problem*".⁶³

Terhadap masalah kemanusiaan atau masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁶⁴ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁶⁵

Selanjutnya penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 149.

hukum perlu di kaji persoalannya. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan.⁶⁶

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁷ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁶⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁶⁹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 6.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 7.

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁷⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁷¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁷²

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mau membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷⁰*Ibid.* hlm. 7-8.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm 134.

⁷² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm.8-9.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

C. Tinjauan Tentang Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Kondak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.⁷³

Dengan di kelaurkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, 06 Desember 2017

singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota

dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel , yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.⁷⁴

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

⁷⁴ *Ibid.*

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.⁷⁵

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau

⁷⁵ *Ibid.*

Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A Yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl. Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.⁷⁶

Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap Polres. April 1961 dengan keputusan

⁷⁶ *Ibid.*

KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.⁷⁷



⁷⁷ *Ibid.*